**The Role of Judges' Considerations in Eradicating Corruption Crimes in BOS Funds**

**Peranan Pertimbangan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS**

**Fazal Ahmad**

***Abstract***

*Corruption is known as a global problem that creates negative impacts on countries and society, erodes democratic values and hinders development. The phenomenon of corruption is not only limited to abuse of power but also includes actions that reduce public values. Corruption is known throughout the world as an act that violates social and legal norms. According to UUPTPK, corruption involves unlawful actions with the aim of enriching oneself or another party, and causing state financial losses. The education sector, especially in schools, is highly exposed to corruption, with incidents increasing significantly during 2018-2022. Procurement of goods and services in education also reveals many discrepancies and corrupt modus operandi.*

*This research uses a qualitative approach based on a normative legal framework. Data was collected descriptively through documents, interviews and observations. The emphasis is on legal norms relevant to corruption in the education sector.*

*The BOS program was created to support the teaching and learning process with non-personnel operational costs. However, the misuse of these funds has caused state financial losses. Defendant RIYANTO, in his capacity as Head of the Basic Education Division, was found to be promoting certain providers that did not meet the specified specifications. As a result, state financial losses reached IDR 4,644,006,672.00. The Panel of Judges decided to sentence the Defendant to 4 years in prison, a fine and payment of compensation.*

***Keywords****: Corruption, Education, BOS Program, State Financial Losses, UUPTPK.*

**Abstrak**

Korupsi dikenal sebagai masalah global yang menciptakan dampak negatif bagi negara dan masyarakat, mengikis nilai demokrasi dan menghambat perkembangan. Fenomena korupsi bukan hanya terbatas pada penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga mencakup tindakan yang menurunkan nilai-nilai publik. Korupsi telah dikenal di seluruh dunia sebagai tindakan yang melanggar norma sosial dan legal. Menurut UUPTPK, korupsi melibatkan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, dan menyebabkan kerugian finansial negara. Sektor pendidikan, terutama di sekolah, terpapar tinggi terhadap korupsi, dengan insiden yang meningkat signifikan selama tahun 2018-2022. Pengadaan barang dan jasa dalam pendidikan juga menemukan banyak ketidaksesuaian dan modus operandi korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan kerangka hukum normatif. Data dikumpulkan secara deskriptif melalui dokumen, wawancara, dan observasi. Penekanannya adalah pada norma-norma hukum yang relevan dengan korupsi di sektor pendidikan.

Program BOS dibuat untuk mendukung proses belajar mengajar dengan biaya operasional nonpersonalia. Namun, adanya penyalahgunaan dana ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Terdakwa RIYANTO, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar, ditemukan mempromosikan penyedia tertentu yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Akibatnya, kerugian keuangan negara mencapai Rp4.644.006.672,00. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Terdakwa dengan 4 tahun penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti.

**Keywords**: Korupsi, Pendidikan, Program BOS, Kerugian Keuangan Negara, UUPTPK.

### PENDAHULUAN

Korupsi telah dikenali bukan hanya sebagai isu nasional tapi juga sebagai isu global. Fenomena korupsi telah merebak luas dan dianggap sebagai suatu masalah serius yang bukan hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi warga. Dampaknya mencakup perusakan terhadap nilai-nilai demokrasi, merusak integritas hukum, menghambat perkembangan, serta meredupkan harapan untuk masa depan bangsa. Korupsi tidak sekadar diartikan sebagai penyalahgunaan kekuatan atau wewenang yang menyebabkan kerugian finansial negara, melainkan juga mencakup tindakan dan kebijakan yang menurunkan nilai-nilai publik, baik dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja (Amelia, 2017)

Korupsi bukanlah fenomena kejahatan yang baru dan tidak hanya ada di Indonesia. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan dikenal di seluruh dunia. Seperti yang dijelaskan oleh Mochtar Lubis, korupsi akan tetap eksis dalam budaya dimana batasan antara milik pribadi dan milik publik tidak didefinisikan dengan jelas (Amelia, 2017).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat sebagai UUPTPK), tindak pidana korupsi diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu entitas yang bisa merugikan finansial negara atau ekonominya. Sementara itu, Pasal 3 UUPTPK menyatakan bahwa korupsi juga bisa berarti tindakan yang dengan sengaja memberikan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau entitas dengan menyalahgunakan posisi atau jabatan yang dapat menyebabkan kerugian pada finansial negara atau ekonomi (Debby, 2015)

Pendidikan merupakan sektor yang cukup rawan terhadap aksi korupsi, terutama di lingkungan sekolah. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam periode 2018-2022 tercatat 220 insiden korupsi di bidang pendidikan. Posisi kepala sekolah dan wakilnya menjadi pihak yang paling sering tersandung kasus korupsi, diikuti oleh guru, kepala administrasi, penanggung jawab teknis, serta bendahara sekolah. Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), peningkatan korupsi yang melibatkan pihak-pihak sekolah, seperti kepala sekolah, guru, dan staf administrasi, mencapai 100% pada tahun 2022. Pada 2019, terdapat 23 kasus, meningkat menjadi 29 kasus di 2020, 44 kasus di 2021, dan melonjak menjadi 93 kasus di 2022. Insiden korupsi yang sering terjadi berkaitan dengan dana BOS dan BOP. Studi dari ICW, seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia, menyebutkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di bidang pendidikan mencapai sekitar Rp1,6 Triliun selama 2018-2021 (Mauludi, 2023)

Hasil pengamatan terhadap Pengadaan Barang dan/ Jasa (PBJ) di sektor pendidikan menemukan banyak ketidaksesuaian antara pengadaan dengan kebutuhan sekolah. Selain itu, berbagai modus operandi korupsi ditemukan, seperti penyaluran dana kepada penerima yang tidak berhak, penyalahgunaan dana BOS dan BOP, hingga keberadaan penerima fiktif (Mauludi, 2023)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial bagi siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini telah dijalankan sejak Juli 2005. Pemerintah daerah bersama institusi pendidikan harus memahami aturan pengelolaan dana BOS, termasuk BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Hal tersebut ditekankan oleh Nandana A. Bhaswara, Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Setditjen PAUD Dikdasmen, dalam sebuah seminar online mengenai BOS Kinerja dan Afirmasi pada 5 Oktober 2021 (Hartono et al., 2023)

Berikut ini adalah proses alokasi dan pencairan dana BOS sesuai dengan yang dijelaskan oleh Amrudi (2018):

1. Tim Manajemen BOS pusat menghimpun informasi mengenai total siswa setiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS tingkat provinsi dan menentukan besaran alokasi dana BOS untuk setiap provinsi.
2. Berlandaskan data siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS pusat menyusun alokasi dana BOS per provinsi yang akan dicantumkan dalam DIPA provinsi.
3. Tim Manajemen BOS pusat bersama Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi kembali data siswa per sekolah, guna menentukan alokasi dana secara detail untuk masing-masing sekolah.
4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menentukan sekolah mana saja yang layak menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK tersebut akan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Dewan Pendidikan, disertai daftar sekolah dan nominal bantuan yang akan diterima (dengan format BOS-02A dan BOS-02B). Sekolah yang akan menerima dana BOS diharuskan menanda-tangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
5. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirimkan SK beserta daftar sekolah yang menerima BOS ke Tim Manajemen BOS provinsi, sambil memberi salinan ke Bank/Pos pemberi dana serta sekolah penerima.

Pemanfaatan dana BOS di sekolah harus berdasarkan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Dana ini harus terdaftar dalam RKAS/RAPBS, bersama dengan dana lain dari Pemda atau sumber sah lainnya. Hasil kesepakatan tersebut dicatat dalam berita acara rapat dan ditandatangani oleh semua peserta (Elvira, 2021; Amrudi, 2018)

Namun, ada beberapa sekolah penerima BOS yang masih melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana tersebut. Beberapa di antaranya masih mengenakan biaya tambahan seperti biaya pendaftaran atau sumbangan, meski dana BOS sudah mengalokasikan dana khusus untuk pembelian buku (Zainudin, 2019). Keadaan ini dapat memberatkan masyarakat kurang mampu dan berpotensi menghambat tujuan utama dari program BOS, yaitu pendidikan dasar 9 tahun yang merata. Program BOS juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan mengurangi beban biaya pendidikan, agar di masa depan mereka memiliki kesempatan meningkatkan kualitas hidup (Zainudin, 2019)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan berpedoman pada kerangka hukum normatif sebagai fondasi utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yang diperoleh dari dokumen, interaksi melalui wawancara, serta observasi atas individu yang terlibat dalam konteks penelitian.

Dengan berfokus pada perspektif hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku, prinsip-prinsip fundamental yang menyertainya, regulasi yang relevan, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam pengkajian literatur, signifikansi literasi hukum menjadi sangat krusial. Pilihan untuk mengedepankan literatur didasari oleh ketersediaan ragam sumber literatur, termasuk buku, publikasi penelitian, dan literatur tambahan lainnya. Metode ini diarahkan untuk mendalami norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama periode penelitian, sumber rujukan dibagi menjadi dua kategori: sumber utama dan sumber tambahan. Sumber utama meliputi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintahan serta dokumen lain dengan validitas yang terverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun sumber tambahan mungkin tidak memiliki otoritas sebanding dengan sumber utama dalam aspek legalitas, kedua jenis sumber ini berperan penting dan saling mendukung dalam proses akuisisi data. Metode pengumpulan informasi banyak mengandalkan literatur, dengan analisis kualitatif menjadi pendekatan sentral dalam menyusun dan menunjukkan temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN

1. **Hasil**

Sekolah menjadi wadah di mana siswa, guru, dan staf pendidikan menjalankan proses belajar mengajar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, mulai dari aspek spiritual, moral, karakter, hingga keterampilan yang esensial untuk dirinya dan komunitas serta negaranya (Mauludi, 2023)

Program BOS diinisiasi oleh pemerintah dengan maksud utama sebagai sumber pendanaan untuk biaya operasional nonpersonalia bagi unit pendidikan dasar dalam rangka program wajib belajar. Berdasarkan PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia meliputi pengeluaran untuk bahan atau peralatan pendidikan yang dapat habis digunakan, serta biaya-biaya lain seperti listrik, air, telekomunikasi, perawatan fasilitas, dan sebagainya. Meskipun demikian, ada beberapa kategori biaya investasi dan personalia yang diizinkan untuk dibiayai dengan dana BOS (Zainudin, 2019)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperkenalkan sebagai bentuk realisasi dari program kompensasi kenaikan harga BBM oleh Pemerintah pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Dana dari program ini ditujukan untuk mendukung sekolah-sekolah dalam proses belajar mengajar, termasuk sekolah di bawah pengawasan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Oleh karena itu, penggunaan dana BOS seharusnya dilakukan secara transparan dengan melibatkan Komite Sekolah serta partisipasi dari masyarakat (Zainudin, 2019)

Sementara itu, perihal korupsi dana BOS di SMA, biasanya dilakukan oleh tenaga pendidikan yang bertanggung jawab atas administrasi, manajemen, pengawasan, dan aspek-aspek teknis lainnya dalam dunia pendidikan. Beberapa pihak yang berpotensi melakukan korupsi dana BOS meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, staf administrasi, dan guru. Penyalahgunaan dana BOS dapat bervariasi, namun yang paling sering terjadi adalah pengalokasian dana yang tidak tepat serta manipulasi dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaannya (Mauludi, 2023)

1. **Pembahasan**

Dalam proses peradilan, pertimbangan majelis hakim merupakan langkah krusial di mana mereka memeriksa seluruh fakta yang telah dihadirkan selama proses persidangan. Aspek ini sangat fundamental dalam menjamin bahwa putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Pertimbangan yang diambil juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga, sangatlah penting bagi hakim untuk melakukan pertimbangan dengan ketelitian, kejelasan, dan kecermatan. Jika pertimbangan yang diberikan tidak memenuhi standar tersebut, maka ada kemungkinan putusan yang dikeluarkan akan dicabut oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Nurhidayah, 2018; Muksin & Rochaeti, 2020)

Selain itu, dalam mengevaluasi suatu kasus, hakim memerlukan bukti-bukti yang valid. Proses pembuktian adalah salah satu tahap kunci dalam rangkaian sidang. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan memang benar terjadi, sehingga dapat mendukung hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus meyakinkan diri bahwa peristiwa atau fakta tersebut dapat dibuktikan dan memiliki relevansi hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa (Nurhidayah, 2018)

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Hartono et al. (2023) dengan Bapak Efiyanto, yang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dinyatakan bahwa Terdakwa RIYANTO, dengan posisinya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Lampung Tengah, secara aktif mempromosikan saksi Erna Susiana (Direktur CV.Ramero) dan memberi instruksi kepada kepala sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memilih CV Ramero sebagai penyedia perangkat fasilitas akses belajar di Kabupaten Lampung Tengah. Menurut keterangan dari Ahli TIK Universitas Lampung, Sdr. Titin Yulianti, perangkat yang disediakan oleh CV Ramero tidak memenuhi spesifikasi yang diatur dalam Permendikbud RI Nomor 31 Tahun 2019.

Berdasarkan kedudukannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab sesuai dengan pasal 7 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 33 tahun 2017. Meskipun demikian, pengadaan perangkat oleh CV. Ramero tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan karena Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Lampung Tengah, dan kolaborasi dengan saksi Erna Susiana, Direktur CV. Ramero.

Dalam investigasi ini, Terdakwa mendorong sekolah penerima dana BOS 2019 untuk memilih CV. Ramero meskipun tidak sesuai dengan pedoman pengadaan. Berdasarkan keterangan dari BPKP Provinsi Lampung, kerugian yang dialami oleh negara mencapai Rp4.644.006.672,00, berdasarkan laporan audit BPKP Provinsi Lampung Nomor S1197/PW08/5/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

Mengacu pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa memenuhi unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sesuai dengan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan berikutnya. Mengingat kerjasama Terdakwa di persidangan, serta beberapa hal yang menjadi pertimbangan lain, Majelis Hakim menentukan hukuman dalam amar putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk.

Sebagai kesimpulan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA menghukum Terdakwa RIYANTO dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp.100.000.000,00, dan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,00 dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini berlaku, dan jika tidak, akan dikenakan sanksi lebih lanjut.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Fenomena korupsi, khususnya yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah menjadi perhatian serius dan menimbulkan dampak signifikan terhadap keuangan negara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dana BOS tidak hanya mencerminkan ketidakprofesionalan dalam manajemen pendidikan, tetapi juga merusak integritas dan nilai-nilai publik.

Dalam konteks pendidikan, dana BOS diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada semua siswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, berbagai kasus korupsi yang melibatkan dana ini menunjukkan bahwa masih ada celah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan.

Pada kasus tertentu, Terdakwa RIYANTO, dengan posisinya, menyalahgunakan wewenangnya untuk mendukung sebuah CV yang menyediakan perangkat belajar yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, sehingga merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Putusan hakim menegaskan betapa pentingnya pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan, serta menunjukkan urgensi untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, khususnya dana BOS, agar tujuan pendidikan yang merata dapat tercapai.

1. **Saran**

Diperlukan revisi dan penguatan dalam sistem pengawasan penggunaan dana BOS untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan digunakan dengan tepat dan untuk tujuan yang benar. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

Pihak berwenang harus lebih proaktif dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka memahami tanggung jawab mereka dan tahu konsekuensi hukum jika terjadi penyalahgunaan.

Dalam proses peradilan, harus ada upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Hal ini akan menunjukkan komitmen negara dalam memberantas korupsi serta memberikan efek jera bagi mereka yang ingin melakukan tindakan serupa di masa depan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amelia, S. W. (2017). *TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SDN 178223 NADEAK BARIBA KABUPATEN SAMOSIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS.KK/2012/PN.MDN)*. Universitas Negeri Medan.

Amrudi. (2018). *REKONSTRUKSI HUKUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG BERBASIS KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung.

Debby, A. V. (2015). *ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KORUPSI DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG (STUDI PUTUSAN NO.42/PID./TPK/2013/PN.TK TAHUN 2013)*. Universitas Lampung.

Elvira. (2021). Birokrasi dan Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah pada Tahun 2013-2015. *IQRA : Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, *16*(1).

Hartono, B., Hasan, Z., & Akbar, F. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2022/PN.TJK). *Jurnal Qistie*, *16*(1), 42–49. https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1179

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Mauludi, D. R. (2023). Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *12*(1).

Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Indonesia*, *2*(3).

Nurhidayah, L. (2018). *PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)*. IAIN Tulungagung.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Zainudin, M. (2019). PENYELEWENGAN DANA BOS DAPAT TERJADI KARENA KURANGNYA TRANSPARANSI PIHAK SEKOLAH TERHADAP PUBLIK. *Jurnal Jendela Hukum*, *6*(2).